

## IMPLEMENTASI OBJECTIVE GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION OLEH UPT P2TK DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TIMUR MELALUI LTSA

### IMPLEMENTATION OF THE GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION BY UPT P2TK, EAST JAVA MANPOWER AND TRANSMIGRATION OFFICE, THROUGH LTSA

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i2.695>

Submitted: 12-09-2025 Reviewed: 13-09-2025 Published: 12-10-2025

Moch. Zharfan Bagas  
Syahputra  
bagassyahputra662@gmail.com  
UIN Sunan Ampel Surabaya

Rike Alfiana  
rikealfiana12@gmail.com  
UIN Sunan Ampel  
Surabaya

Magna Suhendra  
magnasuhendra2@gmail.com  
UIN Sunan Ampel Surabaya

Moh. Fathoni Hakim, M.Si.  
fathoni\_hakim@uinsby.ac.id  
UIN Sunan Ampel Surabaya

#### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Objective Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sebagai bentuk komitmen dalam memastikan tata kelola migrasi pekerja migran Indonesia yang aman, tertib, dan reguler. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Objective GCM oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur melalui LTSA telah selaras dengan sejumlah Objective GCM, khususnya Objective 2, 3, 4, dan 5. Keselarasan ini tercermin melalui penyediaan layanan publik yang efisien, informasi yang akurat dan tepat waktu, verifikasi identitas hukum yang ketat, serta integrasi layanan berbagai instansi dalam satu sistem migrasi prosedural. Dengan demikian, LTSA yang dikelola oleh UPT P2TK tidak hanya berfungsi sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai instrumen lokal yang mengimplementasikan prinsip-prinsip GCM berbasis soft law. Kesesuaian terhadap empat Objective tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan migrasi di tingkat daerah telah sejalan dengan norma internasional, serta secara substantif berkontribusi terhadap tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan reguler.

**Kata Kunci:** Global Compact For Safe, Orderly, And Regular Migration, Layanan Terpadu Satu Atap, UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Implementasi, Calon Pekerja Migran Indonesia, Soft Law, Aman.

#### ABSTRACT

This research examines the implementation of the objectives of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) by the Technical Implementation Unit for Labor Services and Protection (UPT P2TK) of the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office through the One-Stop Integrated Service (LTSA), as a form of commitment to ensuring the governance of Indonesian migrant workers that is safe, orderly, and regular. Using a descriptive qualitative method, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of GCM Objectives by UPT P2TK of the East Java Manpower and Transmigration Office through LTSA has been aligned with several GCM Objectives, particularly Objectives 2, 3, 4, and 5. This alignment is reflected in the provision of



efficient public services, accurate and timely information, strict legal identity verification, and the integration of services from various agencies into a single procedural migration system. Thus, the LTSA managed by UPT P2TK functions not only as an administrative center but also as a local instrument that implements the soft-law-based principles of the GCM. The conformity with these four Objectives demonstrates that the implementation of migration policies at the local level is in line with international norms and substantively contributes to safe, orderly, and regular migration governance.

**Keywords: Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration, One-Stop Integrated Service, UPT P2TK East Java Manpower and Transmigration Office, Implementation, Indonesian Migrant Worker Candidates, Soft Law, Safe.**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pekerja Migran menjadi isu internasional yang semakin penting di era saat ini, dikarenakan setiap tahun, jumlah pekerja migran selalu bertambah secara global. Pertambahan pekerja migran secara global salah satunya dikarenakan adanya kesenjangan pendapatan yang besar antara negara maju dan berkembang, yang pada akhirnya mendorong individu di negara berkembang berupaya untuk mencari peluang kerja yang lebih baik di negara lain.<sup>1</sup> Salah satu negara berkembang dengan jumlah Pekerja Migran terbesar yaitu Indonesia yang menempati posisi kedua terbesar di Asia.<sup>2</sup> Dikutip dari Detiknews, Abdul Kadir Karding selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan bahwa ada sekitar 5 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang prosedural. Ironinya, dibalik tingginya jumlah pekerja migran prosedural, Bank Indonesia memperkirakan masih ada sekitar 5,4 juta PMI non prosedural yang berada di luar negeri yang jumlahnya lebih tinggi dari jumlah PMI prosedural. Hal ini menjadi perhatian penting, dikarenakan PMI non-prosedural berpotensi lebih rentan terhadap situasi yang mengancam, seperti pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, diskriminasi, serta kondisi kerja yang tidak layak.<sup>3</sup> Selain itu, persepsi bahwa jalur prosedural memakan banyak waktu, masih adanya praktik percaloan dengan iming-iming yang tidak realistis, minimnya akses informasi, serta ketidakpahaman mengenai ketentuan yang berlaku, menjadi beberapa faktor yang mendorong banyaknya PMI yang pada akhirnya terjebak dalam status migrasi yang ilegal.<sup>4</sup>

Untuk meminimalisir adanya migrasi ilegal, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang merupakan pembaruan dari UU no. 39 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran sejak pra-penempatan, saat penempatan, hingga purna penempatan, dengan pendekatan yang lebih holistik dan menyesuaikan dengan perkembangan dinamika migrasi di level domestik serta Internasional.<sup>5</sup> Dikarenakan isu migrasi ilegal juga menjadi perhatian internasional, negara anggota PBB pun telah merumuskan suatu norma Internasional yaitu Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), yang difungsikan menjadi landasan praktis bagi negara anggota untuk membenahi migrasi aman serta menekan terjadinya migrasi ilegal. GCM bukanlah perjanjian internasional, tetapi kerangka kerja sama yang tidak mengikat secara hukum untuk kerja sama internasional dalam migrasi dan, oleh karena itu, tidak memaksakan kewajiban hukum baru apa pun pada negara-negara. Dengan kata lain, GCM dapat dipahami sebagai deklarasi niat yang menghasilkan kewajiban politik bagi negara-negara atau hukum lunak (soft law) yang beroperasi di antara politik dan hukum dengan berisikan 23 Objective yang difungsikan sebagai panduan praktis.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> World Bank, "Migration & Remittances Overview," diakses 14 April 2025, [https://www.worldbank.org/en/topic/migration/overview?utm\\_source](https://www.worldbank.org/en/topic/migration/overview?utm_source)

<sup>2</sup> Kamalina Annasa, "Indonesia Jadi Negara Pengirim Pekerja Migran Terbesar Kedua di Asia Tenggara," *Bisnis.com*, 20 Desember 2023, diakses 14 April 2025 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231220/9/1725702/indonesia-jadi-negara-pengirim-pekerja-migran-terbesar-kedua-di-asia-tenggara>

<sup>3</sup> Noviansah Wildan, "Menteri Karding: Sindikat Pengiriman PMI Ilegal Sudah Bentuk Ekosistem," *detikNews*, 1 Desember 2024, diakses 14 April 2025 <https://news.detik.com/berita/d-7665926/menteri-karding-sindikat-pengiriman-pmi-ilegal-sudah-bentuk-ekosistem>

<sup>4</sup> Suara BMI, "Jalan Pintas Berujung Masalah: Mengapa Banyak Pekerja Migran Indonesia Memilih Jalur Non-Prosedural?," *SuaraBMI*, 19 November 2024, diakses 14 April <https://suarabmi.co.id/jalan-pintas-berujung-masalah-mengapa-banyak-pekerja-migran-indonesia-memilih-jalur-non-prosedural/>.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", diakses 14 April 2025 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>

<sup>6</sup> Höflinger, "Non-binding and Therefore Irrelevant? The Global Compact for Migration," *International Journal* 75, no. 4 (2020), hlm. 663, diakses 5 Mei 2025 <https://doi.org/10.1177/0020702020975108>.

Menariknya substansi dalam UU no. 18 tahun 2017 telah mengandung prinsip-prinsip yang kemudian dilegitimasi dengan adanya Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) yang diadopsi pada tahun 2018 oleh Negara anggota PBB yang salah satunya adalah negara Indonesia.<sup>7</sup> Tujuan UU tersebut sejalan dengan Objective GCM untuk menjamin migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi, serta untuk mencegah terjadinya kasus migrasi ilegal. Salah satu wujud konkret komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan migrasi pekerja migran berjalan secara aman, tertib, dan sesuai prosedur adalah dengan dibentuknya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di tingkat daerah.

Melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), LTSA diamanatkan oleh pemerintah pusat, ke tingkat pemerintahan daerah, termasuk Jawa Timur.<sup>8</sup> Di Jawa Timur, LTSA tersebar sebanyak 7 Unit, dan salah satunya adalah yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. LTSA digunakan sebagai pusat layanan terpadu untuk mempermudah, mempercepat, dan memastikan bahwa seluruh proses migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjalan sesuai jalur resmi atau prosedural menuju negara tujuan.<sup>9</sup>

LTSA mengintegrasikan berbagai instansi terkait dalam satu lokasi pelayanan, seperti loket Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Imigrasi, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang tujuannya untuk mempermudah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengurus seluruh persyaratan administrasi dan teknis secara efisien, tanpa harus berpindah-pindah tempat. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi hambatan yang selama ini dapat membuat PMI terjebak dalam migrasi ilegal.<sup>10</sup> Sebagai wujud konkret komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan 23 GCM, kualitas layanan di LTSA turut bergantung pada peran strategis UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai aktor pelaksanaannya. Prestasi UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Provinsi Terbaik dalam Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI, serta predikat terbaik dalam kategori Satuan Tugas Perlindungan PMI di daerah embarkasi/debarkasi dalam hal Layanan Perlindungan PMI, menjadi bukti konkret peran tersebut.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengkaji Bagaimana Implementasi Objective Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Melalui LTSA.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini seperti yang ditulis oleh Ardiana dan Nafi'ah (2025) berjudul "Efektivitas Pelayanan LTSA-PMI di UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang berfokus pada teori efektivitas. Penelitian ini menyoroti efektivitas pelayanan LTSA berdasarkan indikator prosedur, sarana prasarana, serta kerja sama tim, dengan hasil menunjukkan layanan berjalan cukup efektif meskipun masih terdapat kendala pada alur verifikasi dan pembuatan paspor. Temuan ini menegaskan perlunya optimalisasi LTSA sebagai bagian dari perlindungan menyeluruh bagi PMI.<sup>12</sup>

Selain itu adalah Penelitian yang ditulis oleh Agustin, dkk. (2024) yang berjudul "Peningkatan Kualitas Layanan dalam Proses Penempatan PMI di UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur" membahas efektivitas layanan penempatan PMI dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori lima dimensi pelayanan Parasuraman. Penelitian ini menemukan kendala dalam pemahaman

---

<sup>7</sup> Migrant CARE. "23 Objectives Perjanjian Global Migrasi Aman, Tertib, dan Reguler GCM." *MigrantCARE.net*, 24 Juni 2024, diakses 14 April 2025 <https://migrantcare.net/2024/06/23-Objectives-perjanjian-global-migrasi-aman-tertib-dan-reguler-gcm/>

<sup>8</sup> UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diakses 14 April 2025 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>

<sup>9</sup> Harjati, wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra, UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya 24 April 2025

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Timur, "Pemprov Jatim Raih 2 Penghargaan IMWA 2023," Biro Ekonomi Pemprov Jatim, diakses 14 April 2025, <https://ro-ekonomi.jatimprov.go.id/berita/1702983603-pemerintah-provinsi-jawa-timur-melalui-dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-berhasil-meraih-2-penghargaan-sekaligus-pada-ajang-indonesian-migrant-worker-award-imwa-tahun-2023-dari-kementerian-tenaga-kerja-ri>.

<sup>12</sup> Ardiana, Nafi'ah, "Efektivitas Pelayanan LTSA – PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) di UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 1 (2025): 1–10, diakses 15 April 2025 <https://ejournal.sagita.or.id/index.php/future/article/view/381>

sistem online, keterbatasan fasilitas, serta lambatnya proses penempatan dan penggajian. Meski telah dilakukan inovasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem digital yang lebih adaptif. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan untuk memperkuat perlindungan dan penempatan PMI secara berkelanjutan.<sup>13</sup>

Kedua penelitian tersebut berfokus pada LTSA yang kurang menyoroti peran UPT selaku salah satu aktor penting pelaksanaannya. Kendati demikian, penelitian penulis berupaya memberikan perspektif baru dengan mengeksplorasi upaya UPT dalam pengelolaan layanan lokal (LTSA) yang selaras dengan kerangka internasional (GCM). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada efektivitas dan kualitas pelayanan LTSA secara teknis dan operasional, penelitian ini mengisi kesenjangan dengan berfokus pada implementasi UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, ditinjau dengan Objective GCM, serta Konsep Soft Law sebagai pendukung. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai upaya aktor lokal dalam berkontribusi melakukan pelayanan dan perlindungan yang selaras dengan standar Internasional.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Objective Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Melalui LTSA

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau kelompok berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan,<sup>14</sup> yang dalam tulisan ini Pendekatan Deskriptif juga dipilih untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai Implementasi Objective Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) Oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Melalui LTSA. Unit analisis dalam penelitian ini adalah UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, dan lokasi penelitian dilakukan di UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi dari dioperasikannya LTSA serta lokasi studi penulis yang sedang menjalani program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

### 2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi, data primer yang didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam. Dalam konteks wawancara, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok yang dianggap paling relevan untuk memberikan informasi terkait topik penelitian.<sup>15</sup> Individu yang dipilih yakni Koordinator LTSA, Staf UPT P2TK Prov. Jatim yang menjalankan tugas secara langsung di LTSA, serta pihak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Selain itu, data sekunder digunakan untuk memverifikasi dan memperkuat keabsahan informasi yang diperoleh dari wawancara. Data sekunder ini berupa dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan, prosedur pelaksanaan layanan di LTSA, penelitian terdahulu, serta peraturan perundang undangan dan Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Analisa Data

---

<sup>13</sup> Agustin, dkk, "Peningkatan Kualitas Layanan Dalam Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur," *NIA: Jurnal Ilmu Administrasi* 5, no. 2 (2024), diakses 15 April 2025 <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/download/20693/6796/>

<sup>14</sup> Muliando, "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Meskom Kecamatan Bengkalis," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 3 (2023): 3217–3223, diakses 14 April 2025, <https://journal.yrpiuku.com/index.php/msej/article/view/2345>.

<sup>15</sup> Sampoerna University, "Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat," diakses 14 April 2025, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/purposive-sampling-adalah>

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>16</sup> Langkah pertama, reduksi data, dilakukan dengan menyaring dan memfokuskan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni tentang peran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dalam memfasilitasi migrasi aman bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada tahap ini, data yang tidak relevan atau berlebihan, seperti wawancara yang menyimpang dari topik, dihilangkan untuk memperjelas fokus analisis.

Pada langkah kedua, penyajian data, peneliti menyusun data yang telah disaring dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas peran LTSA dalam memfasilitasi proses migrasi yang aman dan prosedural bagi calon pekerja migran Indonesia. Data ini juga disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM), yang menjadi kerangka acuan untuk menarasikan keselarasan antara upaya lokal melalui LTSA dan komitmen global terkait pengelolaan migrasi yang aman dan tertib.

Pada langkah terakhir, penarikan kesimpulan/verifikasi, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi temuan-temuan penting yang mengarah pada pemahaman tentang peran UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam mendukung keselarasan LTSA dengan Objective Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration di tingkat lokal. Kesimpulan ini juga diverifikasi dengan membandingkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan data sekunder, seperti kebijakan dan laporan resmi terkait migrasi.

## C. PEMBAHASAN

### 1. *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* dan Konsep *Soft Law*

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration merupakan suatu perjanjian Internasional pertama yang disusun secara komprehensif oleh negara-negara anggota PBB untuk menangani isu migrasi internasional secara menyeluruh.<sup>17</sup> GCM diadopsi dalam Intergovernmental Conference yang diselenggarakan di Kota Marrakesh, Negara Maroko, pada 10 – 11 Desember 2018. Dalam konferensi ini, 152 negara memberikan suara mendukung kesepakatan ini yang menandakan adanya komitmen global yang kuat untuk mengelola migrasi dengan cara yang aman, tertib, dan manusiawi. Pembentukan GCM dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan dan keresahan global terkait migrasi internasional, yang merupakan fenomena global yang kompleks dan multidimensional.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam Paragraf kedua Preamble dokumen Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) menyatakan bahwa hal ini dibangun di atas landasan berbagai instrumen hukum dan kerangka kerja internasional yang telah ada. Artinya, GCM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dan penguatan dari komitmen global sebelumnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ketenagakerjaan, keadilan sosial, penanggulangan kejahatan lintas negara, isu lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan.<sup>19</sup> Untuk perumusan Objective atau tujuannya, GCM memiliki Guiding Principles yang melandasi, diantaranya yaitu:

- 1) People-centered (Berpusat pada manusia)
- 2) International cooperation (Kerja sama internasional)
- 3) National sovereignty (Kedaulatan nasional)
- 4) Rule of law and due process (Supremasi hukum dan proses hukum yang adil)
- 5) Sustainable development (Pembangunan berkelanjutan)
- 6) Human rights (Hak asasi manusia)
- 7) Gender-responsiveness (Responsif gender)
- 8) Child sensitivity (Sensitif terhadap anak)
- 9) Whole-of-government approach (Pendekatan seluruh unsur pemerintahan)

<sup>16</sup> Leda, "Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman," *Kompasiana*, 18 Februari 2024, diakses 15 <https://www.kompasiana.com/hen12684/65cb3df7c57afb69cf72ee02/bagaimana-langkah-langkah-analisis-kualitatif-menurut-miles-dan-huberman>

<sup>17</sup> United Nations Information Service (UNIS) Vienna, "The UN Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration," 2018, diakses pada 21 April 2025, <https://unis.unvienna.org/unis/topics/related/2018/the-un-global-compact-on-safe--orderly-and-regular-migration.html>

<sup>18</sup> United Nations General Assembly, *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, A/RES/73/195, 19 Desember 2018, hlm. 28, diakses 7 Mei 2025, <https://digitallibrary.un.org/record/1660537?ln=en>.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 2

10) Whole-of-society approach – Pendekatan seluruh unsur masyarakat.<sup>20</sup>

GCM memberikan panduan teknis bagi negara-negara dalam mengelola migrasi yang aman, teratur, dan manusiawi, dengan menetapkan 23 Objective yang merupakan pedoman operasional untuk implementasi dan evaluasi Global dengan mencakup berbagai aspek migrasi, serta berisi komitmen spesifik dan serangkaian tindakan yang dianggap sebagai praktik terbaik untuk mencapai migrasi yang aman, tertib, dan teratur. Diantaranya yaitu:

- 1) Mengumpulkan dan memanfaatkan data akurat dan terpilah sebagai dasar kebijakan berbasis bukti.
- 2) Menekan faktor-faktor pendorong yang merugikan dan faktor-faktor struktural yang memaksa orang meninggalkan negara asal.
- 3) Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu pada semua tahap migrasi.
- 4) Memastikan semua migran memiliki bukti identitas hukum dan dokumentasi yang memadai.
- 5) Meningkatkan ketersediaan dan fleksibilitas jalur migrasi reguler.
- 6) Memfasilitasi perekrutan yang adil dan beretika serta menjaga kondisi kerja yang layak.
- 7) Mengatasi dan mengurangi kerentanan dalam migrasi.
- 8) Menyelamatkan nyawa dan melakukan upaya internasional yang terkoordinasi terhadap migran yang hilang.
- 9) Memperkuat respons transnasional terhadap penyelundupan migran.
- 10) Mencegah, memerangi, dan memberantas perdagangan orang dalam konteks migrasi internasional.
- 11) Melaksanakan pengelolaan perbatasan yang terpadu, aman, dan terkoordinasi.
- 12) Memperkuat kepastian dan prediktabilitas dalam prosedur migrasi melalui skrining, penilaian, dan rujukan.
- 13) Menjadikan penahanan migran sebagai upaya terakhir dan mengupayakan alternatif lain.
- 14) Meningkatkan perlindungan konsuler, bantuan, dan kerja sama selama siklus migrasi.
- 15) Memberikan akses terhadap layanan dasar bagi migran.
- 16) Memberdayakan migran dan masyarakat untuk mewujudkan inklusi penuh dan kohesi sosial.
- 17) Menghilangkan segala bentuk diskriminasi serta mempromosikan wacana publik berbasis bukti dalam membentuk persepsi tentang migrasi.
- 18) Berinvestasi dalam pengembangan keterampilan dan memfasilitasi pengakuan timbal balik atas keterampilan, kualifikasi, dan kompetensi.
- 19) Menciptakan kondisi bagi para migran dan diaspora untuk berkontribusi penuh terhadap keberlanjutan pembangunan di semua negara.
- 20) Mempromosikan transfer remitansi yang lebih cepat, aman, dan murah serta mendorong inklusi keuangan migran.
- 21) Bekerja sama dalam memfasilitasi pemulangan dan penerimaan kembali yang aman dan bermartabat, serta reintegrasi berkelanjutan.
- 22) Menetapkan mekanisme yang mudah dalam pemenuhan hak untuk memperoleh manfaat jaminan sosial.
- 23) Memperkuat kerja sama internasional dan kemitraan global untuk mencapai migrasi yang aman, tertib, dan reguler.<sup>21</sup>

GCM merupakan instrumen internasional yang termasuk dalam kategori soft law. Sebagai soft law, GCM tidak bersifat mengikat secara hukum (non-legally binding), yang berarti tidak menciptakan kewajiban hukum formal bagi negara-negara anggota. Sifat tidak mengikat memberikan fleksibilitas kepada negara untuk mengadopsi prinsip-prinsip GCM secara sukarela, disesuaikan dengan kapasitas nasional, prioritas kebijakan domestik, serta kondisi sosial-ekonomi

---

<sup>20</sup> *Ibid.* 3 - 6

<sup>21</sup> Migrant CARE. "23 Objectives Perjanjian Global Migrasi Aman, Tertib, dan Reguler GCM." Migrant CARE, 24 Juni 2024. Diakses 7 Mei 2025 <https://migrantcare.net/2024/06/23-Objectives-perjanjian-global-migrasi-aman-tertib-dan-reguler-gcm/>.

masing-masing.<sup>22</sup> Meskipun tidak mengandung paksaan hukum, GCM berfungsi sebagai kerangka kerja kolaboratif internasional (cooperative framework) yang mendorong kemitraan antarpemerintah dan berbagai aktor internasional dalam mengelola isu migrasi secara komprehensif.<sup>23</sup> Kolaborasi ini dilakukan melalui mekanisme konsultasi, pertukaran praktik baik, dan penguatan kapasitas, tanpa intervensi langsung terhadap kedaulatan nasional. Dalam hal ini, GCM menegaskan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara (sovereignty of states) untuk menetapkan dan mengelola kebijakan migrasi sesuai dengan hukum nasional masing-masing. Hal ini mencakup kewenangan negara untuk membedakan antara migrasi reguler dan tidak reguler, serta merancang kebijakan yang kontekstual dan sesuai kebutuhan domestik.<sup>24</sup>

Meskipun bersifat non-legally binding, negara-negara yang mengadopsi GCM menyatakan komitmen politik untuk mendukung dan melaksanakan prinsip-prinsip serta 23 tujuan (Objectives) yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks Indonesia, komitmen tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan dan program nasional yang bertujuan meningkatkan tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi. Salah satu bentuk konkrit dari upaya ini adalah pembentukan LTSA sebagai sarana integratif yang memberikan pelayanan administratif dan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia.

## 2. Komitmen Indonesia Terhadap GCM Melalui LTSA

LTSA merupakan Layanan Publik bagi pekerja ataupun Calon Pekerja Migran untuk mendapatkan fasilitasi migrasi aman seperti yang telah diamanatkan pada UU no 18 tahun 2017 mengenai hak perlindungan PMI selama pra penempatan, penempatan, hingga purna penempatan.<sup>25</sup> UU tersebut ada terlebih dahulu sebelum adanya GCM. Namun, substansi dari UU tersebut telah selaras dengan GCM dikarenakan UU tersebut pun disusun berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families yang juga menjadi salah satu landasan normatif dalam penyusunan GCM.<sup>26</sup> Dengan demikian, keberadaan GCM justru memberikan legitimasi internasional tambahan terhadap langkah-langkah kebijakan nasional, termasuk pembentukan LTSA sebagai sarana untuk mewujudkan migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi. Terlebih Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam semua tahap persiapan GCM sedari pertama kali muncul dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 71/1 tanggal 19 September 2016.<sup>27</sup> Sebagaimana penjelasan Kamapradipta selaku Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang Kemlu, mengatakan bahwa UU yang ada di Indonesia sudah selaras dengan 23 Objective GCM.<sup>28</sup>

Walaupun tidak mengikat secara hukum, GCM memberikan pengaruh terhadap perilaku negara dalam mengelola migrasinya, karena sebagai Soft Law, GCM menjadi panduan negara untuk meninjau dan mengevaluasi kebijakan hingga perundang-undangan yang ada agar lebih baik lagi. Dalam hal ini, negara Indonesia melalui DPR RI saat ini tengah melakukan revisi UU no 18 tahun 2017. Prinsip-prinsip GCM tercermin dalam upaya revisi UU ini. Misalnya, penekanan pada perlindungan hak-hak PMI, termasuk yang non-prosedural, dan pengaturan profesi berkeahlian tinggi sejalan dengan tujuan GCM untuk melindungi hak-hak semua migran dan memfasilitasi migrasi yang aman dan tertib.<sup>29</sup>

Selain itu dalam konteks LTSA, Indonesia memprioritaskan fokusnya untuk berkomitmen terhadap beberapa Objective GCM sebagaimana berikut.

Table 3  
Priorities of objectives in the Global Compact for Migration<sup>30</sup>

| Country           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Bangladesh        | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Indonesia         | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Mexico            | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Myanmar           | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Palau             | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Philippines       | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Republic of Korea | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Saudi Arabia      | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Tanzania          | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Viet Nam          | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

<sup>22</sup> Höflinger, "Non-binding" (2020), hlm. 663, diakses 14 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/non-binding-global-compact-for-migration>

<sup>23</sup> United Nations General Assembly, "Global Compact for Migration", Resolusi 71/1, Desember 2018, hlm. 5.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>25</sup> UU No. 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hlm. 67, diakses 14 Mei 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 3

<sup>27</sup> United Nations Network on Migration, *Indonesia Voluntary GCM Survey Report*, diakses 7 Mei 2025, [https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbd1416/files/docs/indonesia\\_voluntary\\_gcm\\_survey\\_report.pdf](https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbd1416/files/docs/indonesia_voluntary_gcm_survey_report.pdf).

<sup>28</sup> Admin Berita, "Kemlu RI Kembali Gaungkan Kesepakatan Global Migrasi," Putraindo News, 28 Agustus 2019, diakses 7 Mei 2025 <https://putraindo.news.com/nusantara/kemlu-ri-kembali-gaungkan-kesepakatan-global-migrasi/>.

<sup>29</sup> Hukumonline, "Begini 10 Substansi Revisi UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia", diakses 14 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-10-substansi-revisi-uu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-lt679b15e9d2d41/>.

Journal 75, no. 4

1/73/195, 19

### Gambar 1. Tabel Prioritas Negara Terhadap Objective GCM

Sumber: ESCAP/GCM/2021/CRP.1

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan seluruh Objective GCM sesuai dengan komitmen pencapaian Target SDGs yang dirangkum dalam Perpres No. 59/2017. Meskipun demikian, upaya Pemerintah Indonesia saat ini lebih diarahkan pada Objective 1, Objective 3, Objective 5, Objective 6, Objective 18, dan Objective 23.30 Indonesia menyatakan berupaya memberikan perlindungan terhadap PMI, dimana dalam hal perlindungan, LTSA menjadi representasi nyata dari komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), khususnya dalam mengatasi berbagai hambatan migrasi yang diklasifikasikan dalam Cluster 1 – Ensuring that migration is voluntary, orderly, and regular. Komitmen ini tercermin melalui pelaksanaan beberapa Objective GCM, antara lain Objective 3 (Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu pada semua tahap migrasi), Objective 5 (meningkatkan jalur migrasi yang reguler), Objective 6 (fasilitasi rekrutmen etis dan kondisi kerja yang layak), Objective 12 (memperkuat perlindungan konsuler), dan Objective 18 (mendukung inklusi dan kohesi sosial), serta Objective 23 (Memperkuat kerja sama internasional dan kemitraan global untuk mencapai migrasi yang aman, tertib, dan reguler). Namun demikian, efektivitas pelayanan LTSA sangat bergantung pada aktor pelaksananya di tingkat lokal.<sup>31</sup> Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya, peran tersebut dijalankan oleh UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, yang memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi calon PMI.

### 3. Pengelolaan LTSA Oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Pusat melakukan desentralisasi dengan mengamanatkan sebagian besar tanggung jawab pada tahap pra penempatan dan purna penempatan kepada pemerintah daerah.<sup>32</sup> Dalam hal ini, LTSA yang dibentuk oleh Gubernur daerah berfokus pada pelayanan pra penempatan, untuk memberikan kemudahan akses pelayanan bagi Calon Pekerja Migran.<sup>33</sup> Kemudahan akses tersebut memungkinkan CPMI bisa mengurus berbagai persyaratan untuk penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui mekanisme yang aman dan transparan di satu tempat.

Pembentukan LTSA di daerah didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam PP no. 59 Tahun 2021 pada bab 3, pasal 30 ayat 4, yaitu daerah basis PMI, daerah perlintasan PMI, dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>34</sup> Salah satu LTSA yang dibentuk dan dikelola sesuai dengan ketentuan tersebut adalah LTSA yang dikelola oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, yang berfungsi untuk memberikan layanan terpadu kepada calon PMI di wilayah tersebut. Berdasarkan Pergub Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 Bab VI Pasal 21, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian fungsi teknis Dinas, khususnya dalam hal pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan, dan penyelesaian permasalahan tenaga kerja luar negeri secara terintegrasi dan terkoordinasi, baik pada tahap pra maupun purna penempatan. UPT juga menjalankan tugas administratif serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>35</sup> Selain itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pergub no. 62 tahun 2018, pasal 22, huruf J, bahwa UPT ditugaskan untuk

<sup>30</sup> United Nations Network on Migration, "Indonesia Voluntary GCM Survey Report", diakses 8 Mei 2025, [https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbd1416/files/docs/indonesia\\_voluntary\\_gcm\\_survey\\_report.pdf](https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbd1416/files/docs/indonesia_voluntary_gcm_survey_report.pdf).

<sup>31</sup> *Ibid* hlm. 21 – 22.

<sup>32</sup> UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diakses 21 April <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>

<sup>33</sup> *Ibid*. hlm. 44

<sup>34</sup> PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran, hlm. 25, diakses 8 Mei 2025 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165472/pp-no-59-tahun-2021>

<sup>35</sup> Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, "UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK)," diakses 8 Mei 2025, <https://www.disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/upt/upt-pelayanan-dan-pelindungan-tenaga-kerja-p2tk>.

melakukan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap yang merujuk pada LTSA.<sup>36</sup>

Dalam rangka mendukung operasional LTSA, UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur telah menyusun Janji Layanan (Citizen Charter), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan layanan kepada masyarakat, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI), keluarga mereka, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dapat menjadi lebih mudah, murah, cepat dan tepat.<sup>37</sup> Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi beberapa hambatan-hambatan yang selama ini mendorong PMI memilih jalur non-prosedural, yang salah satunya ada anggapan bahwa prosedur resmi cenderung lama, yang mana hal ini merupakan komitmen terhadap Objective 2 GCM. Sebelum adanya LTSA, pengurusan dokumen persyaratan untuk penempatan harus mengurus satu per satu antar instansi di tempat yang terpisah-pisah. Secara regulasi, CPMI diwajibkan hadir pada saat pengurusan dokumen persyaratan untuk penempatan, untuk melalui proses verifikasi data walaupun P3MI memiliki tugas untuk membantu pengurusan dokumen.<sup>38</sup> Sehingga, CPMI dari luar Jawa Timur yang menggunakan jasa dari P3MI Jawa Timur, juga harus mengeluarkan biaya akomodasi yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, salah satu tujuan didirikannya LTSA adalah untuk memberikan pelayanan yang efisien, dan transparan bagi CPMI.<sup>39</sup> Untuk menunjang pelayanan yang efisien, salah satu upaya UPT selaku koordinator LTSA adalah melakukan kontrak kerjasama dengan Pihak Imigrasi dalam jangka waktu 5 tahun yang meliputi tugas Imigrasi untuk memberikan Pelayanan di Satu tempat,<sup>40</sup> dimana hal ini berupaya mengoptimalkan konsolidasi 7 Instansi yang meliputi Disnakertrans, Imigrasi, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, dan BP2MI, dalam satu tempat untuk memberikan pelayanan efisien dalam tahap pra-penempatan sebagaimana amanat dari UU no. 18, yang sejalan dengan komitmen politik Indonesia terhadap GCM.<sup>41</sup>

Proses pra-penempatan dimulai di Loker 1 yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur. Di sini, CPMI menjalani verifikasi awal dokumen seperti KTP, KK, ijazah, dan surat izin keluarga. Petugas memastikan kesesuaian kontrak kerja yang diajukan oleh perusahaan penempatan (P3MI), sembari melakukan wawancara untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kecurangan. Setelah lolos tahap ini, CPMI diarahkan ke Loker 3, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), untuk verifikasi lanjutan data kependudukan. Validasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas, seperti status pernikahan yang tidak sesuai, yang berisiko menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.<sup>42</sup>

Selanjutnya, CPMI wajib menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis di Loker 4, yang dioperasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa calon pekerja berada dalam kondisi layak kerja dan bebas dari penyakit menular. Setelah itu, Loker 5 yang dikelola oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur akan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai bukti bahwa CPMI tidak memiliki catatan kriminal. Di tahap berikutnya, yaitu Loker 6, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memastikan CPMI terdaftar dalam program jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sebagai bentuk perlindungan ekonomi terhadap risiko kerja.<sup>43</sup>

Setelah data identitas dinyatakan sah dan lengkap, CPMI mengurus paspor di Loker 7 Imigrasi. Paspor hanya dapat diterbitkan jika CPMI telah melewati verifikasi sebelumnya, dan bagi CPMI baru, biaya pengurusan paspor digratiskan. Proses kemudian berlanjut ke Loker 2 yang dikelola oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tempat pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP). Melalui OPP, CPMI dibekali pemahaman tentang budaya negara tujuan, hak dan kewajiban sebagai pekerja migran, serta risiko sosial seperti perkawinan ilegal. Di sini pula diterbitkan E-KTKLN sebagai bukti legal bahwa CPMI telah memenuhi semua prosedur dan siap diberangkatkan secara sah.

<sup>36</sup> Pergub No. 62 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, hlm. 15, diakses 8 Mei 2025 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/104763/pergub-prov-jawa-timur-no-62-tahun-2018>

<sup>37</sup> Harjati, wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra, UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya 24 April 2025

<sup>38</sup> Anis, Wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra, UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya 24 April 2025

<sup>39</sup> Ferdiyanto, wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra, UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya 24 April 2025.

<sup>40</sup> Ferdiyanto, wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra, UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya 24 April 2025.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

Dalam pelaksanaan pelayanan LTSA, terdapat beberapa tantangan yang berpotensi menghambat pelayanan, salah satunya yaitu ketidakhadiran Instansi terkait. Contoh dari ketidakhadiran instansi terkait yaitu seperti nonaktifnya loket dari BP2MI yang mengemban tugas untuk melakukan Operasi Pra Penempatan, Pengurusan E-KTKLN yang penting untuk CPMI. Loket ini terhitung nonaktif sejak bulan Februari 2025. Untuk mengatasi hal itu, UPT selaku koordinator LTSA berupaya untuk melakukan komunikasi lanjutan dengan pertemuan khusus untuk membahas mengenai evaluasi terkait. Hal ini menemui titik terang dimana pada 24 April 2025, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) selaku pelaksana loket tersebut, melakukan kunjungan di LTSA yang didampingi oleh Kepala UPT P2TK untuk membahas upaya evaluasi dan penyelesaian secara lebih lanjut.<sup>44</sup>

UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur juga memiliki tugas penting dalam melakukan legalisasi perjanjian penempatan serta pengurusan dokumen lain yang dibutuhkan oleh calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Proses ini dilaksanakan melalui Seksi Penyiapan Penempatan dan Pemasarakatan Program yang terintegrasi langsung dengan LTSA, serta melibatkan sejumlah instansi, termasuk loket pelayanan Disnakertrans. Dalam praktiknya, staf UPT kerap menemui ketidaksesuaian antara pernyataan CPMI dengan isi kontrak kerja yang akan disahkan. Ketidaksesuaian ini umumnya terungkap dalam sesi wawancara, terutama terkait uraian tugas (jobdesk) dan besaran gaji yang dijanjikan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman CPMI mengenai hak dan kewajibannya sebagai pekerja migran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, staf UPT ditugaskan untuk melakukan pendampingan secara intensif guna meminimalkan potensi praktik tidak etis oleh oknum Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dapat merugikan CPMI di kemudian hari.<sup>45</sup>

Disisi lain, UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran, yang juga merupakan bagian dari upaya LTSA untuk memastikan bahwa calon pekerja migran mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. LTSA menghadirkan layanan informasi bernama Simpadu. Simpadu merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan informasi mengenai lowongan pekerjaan, persyaratan CPMI, serta alur pengurusan pra penempatan secara digital melalui platform Youtube, instagram, dan website. Hal ini menjadi salah satu sarana penting untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis mengenai bagaimana Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) seharusnya menjalani proses pemberangkatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>46</sup>

Dengan tersedianya informasi dan pendampingan yang memadai sejak awal, CPMI tidak hanya memperoleh pemahaman yang utuh mengenai alur legal migrasi, harapannya mereka juga termotivasi untuk menempuh jalur yang sah dan aman. Seseorang yang berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui prosedur resmi secara signifikan lebih diuntungkan, baik dari segi perlindungan hukum, kepastian kerja, hingga jaminan sosial. Mereka memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, dan bantuan hukum jika terjadi permasalahan di negara tujuan. Selain itu, keberangkatan yang dilakukan secara prosedural juga meminimalisir risiko penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, serta kondisi kerja yang tidak layak yang diakibatkan dari adanya praktik dari oknum nakal.<sup>47</sup>

Berdasarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan LTSA, penulis menilai bahwa layanan yang diberikan telah selaras dengan sejumlah Objective dalam GCM, khususnya penulis menemukan adanya kesesuaian juga dengan Objective 2 (menekan faktor-faktor pendorong dan struktural yang memaksa orang untuk bermigrasi), begitu pula dengan Objective 3 (memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu pada semua tahap migrasi), Objective 4 (memastikan semua migran memiliki bukti identitas hukum dan dokumentasi yang memadai), serta Objective 5 (meningkatkan ketersediaan dan fleksibilitas jalur migrasi yang reguler). Menurut penulis, keselarasan antara layanan domestik yang ada di LTSA dengan instrumen Internasional seperti GCM mencerminkan penerapan pendekatan soft law dalam tata kelola migrasi. Sebagaimana diketahui, GCM merupakan instrumen non-mengikat (non-legally binding) yang bersifat soft law, namun tetap memiliki kekuatan normatif yang mendorong negara-negara untuk membentuk kebijakan migrasi yang berlandaskan pada hak asasi manusia dan

<sup>44</sup> Harjati, wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra, UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya 24 April 2025.

<sup>45</sup> Sa'diyah, wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra, UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya 25 April 2025

<sup>46</sup> Ferdianto, wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra, UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya 24 April 2025

<sup>47</sup> *Ibid.*

keadilan sosial. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa UPT berperan penting sebagai aktor lokal yang tidak hanya menjalankan regulasi nasional, tetapi juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai universal dari GCM ke dalam praktik layanan publik melalui LTSA.

Keselarasannya dengan upaya tersebut juga tercermin dari penilaian positif para CPMI terhadap pelayanan LTSA yang dikelola oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Mereka mengapresiasi kemudahan dalam mengakses informasi yang disediakan melalui berbagai media. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dan keterbukaan informasi yang membantu CPMI memahami prosedur secara lebih jelas. Selain itu, Fasilitas yang memadai, tata alur yang terstruktur, serta kecepatan dalam pelayanan menjadi aspek-aspek yang diakui oleh para pengguna layanan sebagai keunggulan dari sistem ini.<sup>48</sup> Kepuasan terhadap pelayanan ini tergambar dalam testimoni para CPMI, seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham, salah satu calon pekerja migran yang mengaku sangat terbantu dengan adanya LTSA. Dalam wawancaranya dengan peneliti terdahulu ia menyampaikan: "Sudah baik, melayaninya juga cepat, kelihatan teratur dan disiplin dalam melayani, jadi semua beres mbak." Hal ini terjadi dikarenakan andil dari UPT selaku koordinator dan pelaksana dari LTSA. Selain itu, Pelayanan di LTSA sendiri bersifat gratis, yang menjadi nilai tambah dalam mendukung migrasi prosedural.<sup>49</sup>

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam mengelola LTSA telah menunjukkan tingkat keselarasan yang nyata terhadap sejumlah Objective dalam GCM, khususnya Objective 2, 3, 4, dan 5. Pertama, kesesuaian dengan Objective 2 yang bertujuan menekan faktor pendorong migrasi yang merugikan dan struktural, terwujud melalui upaya UPT dalam menyediakan layanan publik yang terjangkau, efisien, dan terintegrasi. Hal ini mengurangi hambatan struktural seperti birokrasi berbelit, dan pengurusan yang tidak efisien yang sering mendorong calon PMI memilih jalur non-prosedural. Kedua, implementasi Objective 3, yakni penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu di semua tahap migrasi, tercermin dalam program sosialisasi, layanan digital melalui platform Simpadu, serta edukasi langsung melalui Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di LTSA. UPT secara aktif memberikan informasi komprehensif mengenai prosedur migrasi, hak dan kewajiban PMI, serta risiko migrasi ilegal. Ketiga, keselarasan dengan Objective 4, yang menekankan pentingnya bukti identitas hukum dan dokumentasi yang memadai, diwujudkan melalui sistem verifikasi dokumen lintas instansi dalam satu lokasi, seperti Disdukcapil, Imigrasi, dan Polda. Setiap calon PMI wajib melalui tahapan validasi identitas, SKCK, serta pengurusan paspor, yang memastikan status legal mereka sejak awal. Keempat, kesesuaian dengan Objective 5, yaitu peningkatan jalur migrasi reguler, tampak dalam peran UPT sebagai koordinator integrasi tujuh instansi dalam LTSA, yang menyederhanakan akses pelayanan dan memperluas jalur legal yang dapat diakses secara adil.

Kehadiran LTSA menjadikan migrasi reguler tidak hanya lebih mudah dijangkau, tetapi juga lebih menarik dibanding jalur ilegal. Dengan demikian, LTSA yang dikelola oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur berperan tidak hanya sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai instrumen lokal yang mengimplementasikan prinsip-prinsip GCM. Kesesuaian terhadap empat Objective tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan migrasi di tingkat daerah telah sejalan dengan norma internasional berbasis soft law, dan secara substantif berkontribusi terhadap tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan reguler.

---

<sup>48</sup> Agustin, dkk, "Peningkatan Kualitas Layanan Dalam Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Niara* 17, no. 2 (2024): 330–338, diakses 8 Mei 2025 <https://doi.org/10.31849/niara.v17i2.20693>.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 336

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Admin Berita. "Kemlu RI Kembali Gaungkan Kesepakatan Global Migrasi." Putraindo News, 28 Agustus 2019. Diakses 7 Mei 2025 <https://putraindonews.com/nusantara/kemlu-ri-kembali-gaungkan-kesepakatan-global-migrasi/>.
- Agustin, Epifani Dwi, Widyawati, dan Ika Devy Pramudiana. "Peningkatan Kualitas Layanan Dalam Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur." NIA: Jurnal Ilmu Administrasi 5, no. 2 (2024): 330–338. Diakses 15 April 2025. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/download/20693/6796/>.
- Anis. Wawancara oleh Syahputra, UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya, 24 April 2025.
- Annasa, Kamalina. "Indonesia Jadi Negara Pengirim Pekerja Migran Terbesar Kedua di Asia Tenggara." Bisnis.com, 20 Desember 2023. Diakses 14 April 2025. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231220/9/1725702/indonesia-jadi-negara-pengirim-pekerja-migran-terbesar-kedua-di-asia-tenggara>.
- Ardiana, Nafi'ah. "Efektivitas Pelayanan LTSA – PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) di UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur." Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced 3, no. 1 (2025): 1–10. Diakses 15 April 2025. <https://ejournal.sagita.or.id/index.php/future/article/view/381>.
- Arifin, S. N., & Nugroho, A. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Terkait Ketidaksihinggaan Jam Kerja yang Dialami ABK Indonesia di Kapal Asing. Novum: Jurnal Hukum, 11(2), 58–73. Diakses pada 29 April 2025, dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61025>
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. "UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja (P2TK)." Diakses 8 Mei 2025. <https://www.disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/upt/upt-pelayanan-dan-pelindungan-tenaga-kerja-p2tk>.
- ESCAP. "Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration." ESCAP/GCM/2021/CRP.1. Bangkok: United Nations, 2021. Diakses 8 mei 2025 [https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/ESCAP\\_GCM\\_2021\\_CRP1\\_ENG.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/ESCAP_GCM_2021_CRP1_ENG.pdf).
- Ferdiyanto. Wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra. UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya, 24 April 2025.
- Harjati. Wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra. UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya, 24 April 2025.
- Höflinger, T. (2020). "Non-binding and therefore irrelevant? The Global Compact for Migration." International Journal, 75(4), 662-672. <https://doi.org/10.1177/0020702020975108> (Original work published 2020)
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Diakses 24 April 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245531/permenaker-no-4-tahun-2023>.
- Leda. "Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman." Kompasiana, 18 Februari 2024. Diakses 15 April 2025. <https://www.kompasiana.com/hen12684/65cb3df7c57afb69cf72ee02/bagaimana-langkah-langkah-analisis-kualitatif-menurut-miles-dan-huberman>.
- Migrant CARE. "23 Objectives Perjanjian Global Migrasi Aman, Tertib, dan Reguler GCM." MigrantCARE.net, 24 Juni 2024. Diakses 14 April 2025. <https://migrantcare.net/2024/06/23-Objectives-perjanjian-global-migrasi-aman-tertib-dan-reguler-gcm/>.
- Mulianto. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Meskom Kecamatan Bengkalis." Management Studies and Entrepreneurship Journal 4, no. 3 (2023): 3217–3223. Diakses 14 April 2025. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/2345>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Pemprov Jatim Raih 2 Penghargaan IMWA 2023." Biro Ekonomi Pemprov Jatim. Diakses 14 April 2025. <https://ro-ekonomi.jatimprov.go.id/berita/1702983603-pemerintah-provinsi-jawa-timur-melalui-dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-berhasil-meraih-2-penghargaan-sekaligus-pada-ajang-indonesian-migrant-worker-award-imwa-tahun-2023-dari-kementerian-tenaga-kerja-ri>.

- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran." Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2021. Diakses 8 Mei 2025 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165472/pp-no-59-tahun-2021>.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022. Diakses 29 April 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227143/perda-prov-jawa-timur-no-2-tahun-2022>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Diakses 14 April 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>.
- Sa'diyah. Wawancara oleh Moch. Zharfan Bagas Syahputra. UPT P2TK Jawa Timur, Surabaya, 24 April 2025.
- Sampoerna University. "Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat." Diakses 14 April 2025. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/purposive-sampling-adalah>.
- Suara BMI. "Jalan Pintas Berujung Masalah: Mengapa Banyak Pekerja Migran Indonesia Memilih Jalur Non-Prosedural?" SuaraBMI, 19 November 2024. Diakses 14 April 2025. <https://suarabmi.co.id/jalan-pintas-berujung-masalah-mengapa-banyak-pekerja-migran-indonesia-memilih-jalur-non-prosedural/>.
- United Nations General Assembly. (2018). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Resolution adopted by the General Assembly, 19 December 2018 (A/RES/73/195). Diakses pada 28 April 2025, dari [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_RES\\_73\\_195.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_73_195.pdf)
- United Nations Information Service (UNIS) Vienna. "The UN Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration." 2018. Diakses 21 April 2025. <https://unis.unvienna.org/unis/topics/related/2018/the-un-global-compact-on-safe--orderly-and-regular-migration.html>.
- Wildan, Noviansah. "Menteri Karding: Sindikat Pengiriman PMI Ilegal Sudah Bentuk Ekosistem." detikNews, 1 Desember 2024. Diakses 14 April 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7665926/menteri-karding-sindikat-pengiriman-pmi-ilegal-sudah-bentuk-ekosistem>.
- World Bank. "Migration & Remittances Overview." Diakses 14 April 2025. [https://www.worldbank.org/en/topic/migration/overview?utm\\_source](https://www.worldbank.org/en/topic/migration/overview?utm_source).